ABSTRAK

RIFAN AZIEL ZULFIKAR: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyewaan *PlayStation* dengan Jaminan Kartu Identitas Pribadi di 99 *Games* Jl. Desa Cipadung Kota Bandung

Penelitian ini membahas tentang praktik penyewaan *PlayStation* dengan jaminan kartu identitas pribadi (seperti KTP atau SIM) di tempat rental 99 *Games* yang berlokasi di Jl. Desa Cipadung, Kota Bandung, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Fenomena penyewaan *PlayStation* merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang umum dilakukan di masyarakat modern. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan kartu identitas sebagai jaminan, yang menimbulkan pertanyaan hukum terkait keabsahan dan kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme penyewaan *PlayStation* di 99 *Games*, dan (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan kartu identitas pribadi sebagai jaminan dalam akad sewa-menyewa tersebut.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada teori akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah kejelasan objek transaksi, transparansi harga, keadilan, serta penghindaran unsur *gharar*, *tadlis*, dan *riba*.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari pemilik usaha dan penyewa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan dengan konsep *ijarah* dan hukum muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyewaan *PlayStation* di 99 *Games* dilakukan melalui kesepakatan antara penyewa dan pemilik usaha, dengan menyerahkan kartu identitas pribadi sebagai jaminan atas barang yang disewa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) karena memenuhi rukun dan syarat sah akad *ijarah*, seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, dan imbalan yang disepakati. Namun, penggunaan kartu identitas sebagai jaminan perlu dibatasi agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan data pribadi dan unsur *gharar* (ketidakjelasan). Oleh karena itu, pemilik usaha disarankan membuat kesepakatan tertulis dan memastikan keamanan data penyewa guna melindungi hak kedua belah pihak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Keyword: *Ijarah*, *PlayStation*, Prinsip Syariah